



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PLUIT

### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 2/A.1/31.72.01.1005.02.051.R.5/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PLUIT memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

|                  |   |                                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | TK MARY ANTHONY                                                                                                   |
| Alamat           | : | JL. PLUIT UTARA RAYA NO. 39 RT/RW:05/04 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | TANNIA MICHELLE SETIAWAN                                                                                          |
| Pimpinan Yayasan | : | TANNIA MICHELLE SETIAWAN                                                                                          |

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**  
**\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**